



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 224 TAHUN 2022  
TENTANG

PETUGAS JURU PELIHARA (KEBERSIHAN DAN KEAMANAN)  
CAGAR BUDAYA KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan pemeliharaan dan Pelestarian Cagar Budaya Kota Banjarmasin Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin, perlu ditunjuk Petugas Juru Pelihara (Kebersihan dan Keamanan) Cagar Budaya Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Petugas Juru Pelihara (Kebersihan dan Keamanan) Cagar Budaya Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2009 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 21);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 150 Tahun 2016 tanggal 17 Februari 2016 Penetapan Kawasan Kota Pusaka Banjarmasin;
  2. Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 856 Tahun 2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya di Wilayah Kota Banjarmasin;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Petugas Juru Pelihara (Kebersihan dan Keamanan) Cagar Budaya Kota Banjarmasin dengan susunan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

**KEDUA :** Tugas Petugas Juru Pelihara (Kebersihan) Cagar Budaya sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas rutin pemeliharaan Cagar Budaya dan Lingkungan Cagar Budaya;
- b. menjaga kebersihan Cagar Budaya dan lingkungan Cagar Budaya;
- c. menegur setiap pengunjung yang membuang sampah sembarangan dengan cara yang persuasif;
- d. berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin jika ada kerusakan pada Cagar Budaya dan Lingkungan Cagar Budaya;
- e. selalu bersikap sopan dan santun kepada setiap pengunjung; dan
- f. mencatat setiap pengunjung yang datang dalam buku tamu.

**KETIGA :** Tugas Petugas Juru Pelihara (Keamanan) Cagar Budaya sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan Cagar Budaya Kota Banjarmasin;
- b. menegur setiap pengunjung yang mengganggu keamanan dan ketertiban dengan cara yang persuasif;
- c. berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin jika ada kerusakan pada Cagar Budaya dan Lingkungan Cagar Budaya; dan
- d. selalu bersikap sopan dan santun kepada setiap pengunjung.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 pada Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin.
- KELIMA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 3 Januari 2022.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 18 Maret 2022  
WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 224 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PETUGAS JURU PELIHARA (KEBERSIHAN DAN  
 KEAMANAN) CAGAR BUDAYA KOTA BANJARMASIN  
 TAHUN 2022

DAFTAR PETUGAS JURU PELIHARA (KEBERSIHAN DAN KEAMANAN)  
 CAGAR BUDAYA KOTA BANJARMASIN  
 TAHUN 2022

NO	NAMA PETUGAS	PETUGAS TEMPAT / SITUS CAGAR BUDAYA	HONORARIUM
1	1. Syarifudin Nur, SE 2. Arman	Petugas Kebersihan Komplek Makam Sultan Suriansyah - Kuin Utara	Rp. 1.800.000 Per bulan
2	1. Syaifullah 2. Muhammad Syahrui,SE	Petugas Kebersihan Mesjid Sultan Suriansyah - Kuin Utara	Rp. 1.800.000 Per bulan
3	1. Dayan 2. Rizky Amalia	Petugas Kebersihan Komplek Makam Pahlawan Nasional Pangeran Antasari – Surgi Mufti	Rp. 1.800.000 Per bulan
4	1. Yul Hidayat 2. M. Aulia Ramadhan	Petugas Kebersihan Makam Surgi Mufti – Surgi Mufti	Rp. 1.800.000 Per bulan
5	1. Noor Ramdana, Hj 2. Rizka Agustina	Petugas Kebersihan Makam Habib Al-Bahasyim - Basirih	Rp. 1.800.000 Per bulan
6	Misbahul Munir Drs.H	Petugas Kebersihan Makam Muhammad Amin - Banua Anyar	Rp. 1.800.000 Per bulan
7	Siti Nafisah	Petugas Kebersihan Rumah Banjar 1925 Bangun Gudang - Sei Jingah	Rp. 1.800.000 Per bulan
8	Ahmad Amberi	Petugas Kebersihan Makam Raden Ronggo Tumenggung Suria Kasuma – Kuin Utara	Rp. 1.800.000 Per bulan
9	Nurhayani	Petugas Kebersihan Rumah Banjar Balai Bini – Benua Anyar	Rp. 1.800.000 Per bulan
10	Bahruni	Petugas Kebersihan Tugu 9 November – Benua Anyar	Rp. 1.800.000 Per bulan
11	Roushan Friana	Petugas Keamanan Mesjid Sultan Suriansyah - Kuin Utara	Rp. 1.800.000 Per bulan
12	Azmi Habibi	Petugas Keamanan Makam Habib Al-Bahasyim - Basirih	Rp. 1.800.000 Per bulan

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA